

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Multiple Re-Entry Permit (MBEP)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : BANDUNG

Persyaratan

1. 1. Permohonan Online (Izin Tinggal Online)
2. 2. Surat Permohonan
3. 3. Surat Jaminan
4. 4. E-KTP, NPWP, dan KK penjamin
5. 5. Fotokopi paspor kebangsaan (lembar data diri, cap izin tinggal, cap MERP)
6. 6. KITAP + Foto copy
7. 7. Dokumen pernikahan
8. a) Nikah di Indonesia : Buku Nikah / Akta Perkawinan
9. b) Nikah di luar negeri:
10. i. Surat nikah dari negara tempat dilangsungkan pernikahan
11. ii. Surat pelaporan perkawinan dari KBRI / Embassy
12. iii. Surat pelaporan perkawinan dari DisdukCapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanibandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DAN PASPOR / KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

1. Pemohon datang ke kantor Imigrasi bersama penjamin;
2. Pemohon datang ke kantor Imigrasi bersama penjamin;
3. Petugas mengecek dokumen pemohon, menginput permohonan ke dalam sistem, dan mencetak billing pembayaran;
4. Pemohon melakukan pembayaran di kantor post atau di Bank yang ditunjuk lalu mengembalikan billing pembayaran kepada petugas;
5. Berkas dikirim ke seksi Inteldakim untuk pemeriksaan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal, pemeriksaan penjamin dan pengawasan lapangan (jika diperlukan);
6. Petugas menscan semua dokumen ke dalam sistem;
7. Permohonan disetujui dan di register oleh petugas melalui sistem;
8. Paspor ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
9. Paspor diserahkan kembali kepada pemohon;
10. Pemindaian dokumen selesai.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja setelah pembayaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. IMK 2 Tahun: Rp.1.750.000

2. IMK 1 Tahun : Rp.1.000.000

3. IMK 6 Bulan Rp.600.000

Produk Pelayanan

1. Peneraan MERP

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanimbandung.kemenumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
BANDUNG

1. Pengelolaan Pengaduan dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan yang dibentuk oleh SK Kepala Kantor
Nomor: W11MI.IMP-PW.06.05-0455

2. Media penerimaan pengaduan terdiri dari :

- Surel: kanim_bandung@imigrasi.go.id
- Media Sosial :
 - Twitter : @kanimbandung
 - Facebook : Kantor Imigrasi (Bandung)
 - Instagram : @kantoremigrasibandung

3. Hotline : (022) 7272081

4. Loker Pengaduan (Yankomas)

5. Helpdesk : 0811 226 1111

6. Penanganan pengaduan dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan

7. Kerahasiaan identitas pelapor akan dijaga sesuai dengan Kode Etik Penanganan Pengaduan